



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Faiq Akmaluddin Hafidzh¹

¹ Jurusan Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, faiqhafidzh0@gmail.com

Corresponding Author: faiqhafidzh0@gmail.com¹

Abstract: APBD is implementation of regional regulations related to the annual financial plan. APBD itself is managed directly Regional Government. Regional governments have authority to carry out implementation process for the progress region they lead through well-arranged financial planning. The purpose of making this APBD includes helping the community's needs in obtaining services in fields education, health and basic social care. Apart from that, the APBD also has goal in field ensuring people's lives are guaranteed. Then Regional Government also authority to provide services in fields managing natural resources, housing and transportation. The purpose of this writing is to analyze the accountability mechanism for regional revenue and expenditure budgets. The results and conclusions obtained by mechanism from the APBD itself are carried out through the process preparing the RAB which must first obtain approval from the DPRD. After that, the Central Government also makes a decision to agree or disagree regarding the APBD. Then APBD funds themselves can be utilized, implemented, administered and accounted for in accordance with the reports that have been submitted. In this case, it is important to know that monitoring process must be implemented in all mechanisms or implementation of the APBD. The supervision aspect in the APBD sector is to fulfill principle of accountability in state administration process. This must be in accordance with AUPB. Based on this, cooperation is needed with several organizations or agencies related to the continuity budget monitoring function, for example Ministry of Home Affairs, DPRD and BPK.

Keyword: APBD, supervision, accountability

Abstrak: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan implementasi dari peraturan daerah terkait dengan rencana keuangan tahunan. APBD sendiri dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraan demi kemajuan wilayah yang dipimpinnya melalui perencanaan keuangan yang sudah tersusun dengan baik. Tujuan dari pembuatan APBD ini diantaranya adalah membantu kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial dasar. Selain itu, APBD juga memiliki tujuan dalam bidang kehidupan masyarakat agar terjamin. Kemudian Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam menyediakan pelayanan pada bidang proses mengelola sumber daya alam,

pemukiman, dan transportasi. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis tentang mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh mekanisme dari APBD sendiri dilakukan melalui proses Menyusun RAB yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Setelah itu Pemerintah Pusat juga memberikan Keputusan melalui setuju atau tidak setuju terkait dengan APBD. Kemudian dana APBD sendiri dapat dimanfaatkan, dilaksanakan, menatausahakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelaporan yang telah diajukannya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa dalam proses pengawasan harus diterapkan dalam seluruh mekanisme ataupun implementasi dari APBD. Aspek pengawasan dalam bidang APBD ialah memenuhi asas akuntabilitas pada proses menyelenggarakan negara. Hal tersebut harus memiliki kesesuaian dengan AUPB. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerjasama dengan beberapa organisasi ataupun instansi terkait dengan keberlangsungan fungsi pengawasan anggaran, contohnya Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK.

Kata Kunci: APBD, pengawasan, pertanggungjawaban

PENDAHUUAN

Sejak masa penjajahan, gagasan otonomi daerah sudah mulai diterapkan di Indonesia (Nasution, 2016). Bahasan yang mencakup otonomi daerah menjadi sangat luas yang disebabkan oleh banyaknya kepulauan Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (Ginting, 2016). UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah diterapkan setelah Indonesia merdeka dimana selanjutnya perundang-undangan tersebut disempurnakan dalam UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah. Sifat pemerintahan yang mulai diterapkan pada masa orde baru bersifat sentralistik dibandingkan dengan desentralisasi (Maili & Yahya, 2021).

Pada masa itu, pemerintahan yang dilakukan pada masa orde baru dilakukan agar suatu anggaran ataupun keuangan yang dimiliki oleh negara benar-benar terjaga. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting dalam menjaga keuangan pemerintah agar dapat dikelola dengan baik serta efektif (Andriyan, 2021). Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh adanya dugaan bahwa Pemerintah Daerah kurang baik dalam melaksanakan penyusunan rencana serta pelaksanaan dari porogram penelitian dengan bijaksana (Fathia, dkk., 2017).

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan implementasi dari peraturan daerah terkait dengan rencana keuangan tahunan (Abidin & Herawati, 2018). APBD sendiri dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah (Rantebalik, dkk., 2018). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraan demi kemajuan wilayah yang dipimpinnya melalui perencanaan keuangan yang sudah tersusun dengan baik (Nurcholis, 2009). Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa Peraturan Daerah tentang APBD memaparkan bahwa periode yang ditentukan dalam menjalankan kewenangannya dapat ditentukan dalam satu tahun ataupun dalam waktu tertentu (Widatik, 2022).

Tujuan dari pembuatan APBD ini diantaranya adalah membantu kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial dasar (Irawati & Susetyo, 2017). Selain itu, APBD juga memiliki tujuan dalam bidang kehidupan masyarakat agar terjamin (Primastuti, 2017). Kemudian Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam menyediakan pelayanan pada bidang proses mengelola sumber daya alam, pemukiman, dan transportasi (Darmawan, 2018).

Mekanisme dari APBD sendiri dilakukan melalui proses Menyusun RAB yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Setelah itu Pemerintah Pusat juga memberikan Keputusan melalui setuju atau tidak setuju terkait dengan APBD. Kemudian dana APBD sendiri dapat dimanfaatkan, dilaksanakan, menatausahakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelaporan yang telah diajukannya. Dalam hal ini perlu

diketahui bahwa dalam proses pengawasan harus diterapkan dalam seluruh mekanisme ataupun implementasi dari APBD (Rifai, 2022). Hal tersebut senada dengan Yuniza & Nugroho (2018) yang memaparkan bahwa negara yang bersih dapat di implementasikan melalui beberapa prinsip penyelenggaraan dengan menerapkan strategi, khususnya pada aspek pengawasan.


Aspek pengawasan dalam bidang APBD ialah memenuhi asas akuntabilitas pada proses penyelenggaraan negara. Hal tersebut harus memiliki kesesuaian dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik) (Susanto, 2017). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerjasama dengan beberapa organisasi ataupun instansi terkait dengan keberlangsungan fungsi pengawasan anggaran, contohnya Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) (Pieterersz, 2016). Beberapa organisasi ataupun instansi yang memiliki tugas dalam aspek pengawasan sudah diatur dalam undang-undang sehingga memiliki ciri khas dan ruang lingkup tersendiri (Gondokesumo, dkk., 2021).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Yuslim (2017) memaparkan pelaksanaan dari implementasi APBD sendiri diperuntukan terhadap seluruh komponen masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab penuh terhadap laporan dari penggunaan APBD milik negara. Berdasarkan hal tersebut, tentu negara harus memiliki arsip terkait dengan laporan kinerja ataupun laporan keuangan yang dipergunakannya. Instansi yang melakukan proses evaluasi ataupun pemeriksaan kembali terkait dengan APBD yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK. Adapun proses mekanisme yang dilakukan harus memiliki kesesuaian dengan AUPB yang berbasis normative. Menurut tinjauan literature yang telah dilakukan analisis secara kritis oleh penulis memaparkan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan APBD diantaranya adalah (1) Menyusun rancangan, (2) mendapatkan persetujuan dari DPRD, (3) pemerintah pusat melakukan pengesahan terkait dengan APBD yang telah dibuatkan, (4) mengimplementasikan dengan maksimal terkait dengan APBD yang sudah disahkan. Penggunaan dari APBD sendiri harus dipergunakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang terdapat disekitar. Untuk itu diperlukan badan pengawas terkait apakah APBD yang dianggarkan sudah sesuai atau tidak. Salah satu instansi yang memiliki peran dalam aspek pengawasan adalah BPK serta Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil judul “Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis tentang mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun batasan yang digunakan dalam penulisan ini hanya didasarkan pada jenis literature review melalui kajian beberapa artikel, jurnal, buku, ataupun sumber relevan lainnya dengan judul yang telah dirumuskan.


METODE

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review (kajian kepustakaan). Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki keterhubungan dengan penggunaan kata ataupun kalimat yang diikuti dengan kegiatan analisis secara mendetail berdasarkan hasil temuan dalam penelitian. (Sugiyono, 2018) Teknik pengumpulan data melalui studi literature yang dilakukan bersumber dari search Google Scholar, Researchgate, dan database Google. Kata kunci yang digunakan adalah “Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Berikut Gambar 1 yang memaparkan terkait alur penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Selanjutnya setelah data didapatkan kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data. Berikut adalah Gambar 2 yang memaparkan terkait hasil analisis data yang dilakukan, yaitu:



Gambar 2. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam Diyati & Mulyadi (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut adalah Tabel 1 yang memaparkan terkait hasil literature review terkait judul yang telah dirumuskan.

Tabel 1. Hasil Analisis

No.	Judul	Author	Tujuan	Hasil Analisis
1.	“Mekanisme Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus D.I. Yogyakarta)”	Yuniza & Nugroho, 2018.	Memiliki tujuan dalam memberikan hasil analisis terkait dengan studi kasus yang dilakukan di DIY terkait dengan mempertanggung jawabkan APBD khususnya pada aspek pengawasan.	Hasil analisis memaparkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan di DIY sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan pertanggungjawaban APBD. Adapun mekanisme yang dilakukan terkait dengan pertanggungjawab APBD oleh Menteri dalam negeri yaitu (1) “Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi”, (2) “Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi”, (3) “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud”, (4) “Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur”, (5) “Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi”.
2.	“Mekanisme Pertanggung Jawaban Pengelolaan Anggaran dan Pendapanan	Suhartini, 2019.	Memiliki tujuan dalam memaparkan hasil analisis terkait dengan	APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi lapangan. Jika individu terbukti melakukan tindakan kebohongan terkait dengan pelaporan APBD, maka individu tersebut akan menerima hukuman dan konsekuensi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Belanja dalam Hukum Negara”	Daerah Perspektif Keuangan		pengelolaan APBD.	yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pertanggung jawaban APBD ialah seluruh konsekuensi ataupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam proses pembuatan laporan keuangan daerah yang telah terkonfirmasi oleh DPRD. Hasil studi literature memaparkan bahwa pengelolaan keuangan negara memiliki beberapa tugas diantaranya adalah (1) penyusunan laporan keuangan APBD, (2) pelaksanaan fungsi bendahara umum, (3) pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, (4) penyusunan rancangan APBD, dan (5) pelaksanaan ataupun penyusunan terkait dengan kebijakan pengelolaan APBD.
3.	“Pertanggung Jawaban Daerah Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Pariaman”	Yuslim, 2017.	Memberikan hasil analisis tentang pelaksanaan pertanggung-jawaban APBD yang dilakukan oleh kepala daerah setempat.	Pelaksanaan dari implementasi APBD sendiri diperuntukan terhadap seluruh komponen masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab penuh terhadap laporan dari penggunaan APBD milik negara. Berdasarkan hal tersebut, tentu negara harus memiliki arsip terkait dengan laporan kinerja ataupun laporan keuangan yang dipergunakannya. Instansi yang melakukan proses evaluasi ataupun pemeriksaan kembali terkait dengan APBD yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK. Adapun proses mekanisme yang dilakukan harus memiliki kesesuaian dengan AUPB yang berbasis normative. Menurut tinjauan literature yang telah dilakukan analisis secara kritis oleh penulis memaparkan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan APBD diantaranya adalah (1) Menyusun rancangan, (2) mendapatkan persetujuan dari DPRD, (3) pemerintah pusat melakukan pengesahan terkait dengan APBD yang telah dibuatkan, (4) mengimplementasikan dengan maksimal terkait dengan APBD yang sudah disahkan. Penggunaan dari APBD sendiri harus dipergunakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang terdapat disekitar. Untuk itu diperlukan badan pengawas terkait apakah APBD yang dianggarkan sudah sesuai atau tidak. Salah satu instansi yang memiliki peran dalam aspek pengawasan adalah BPK serta Kementerian Dalam Negeri.
4.	“Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum”	Kartiwa, 2019.	Memiliki tujuan dalam memberikan hasil analisis secara mendetail terkait dengan arah kebijakn umum melalui proses Menyusun APBD.	Dalam menyiapkan Indonesia maju, maka dibutuhkan usaha dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam kehidupan masyarakat. Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umumnya memiliki keterkaitan dengan prioritas kebutuhan. Dalam mencukupi kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya dapat ditekan oleh adanya APBD yang dikenal sebagai salah satu perjanjian dalam memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan ataupun penyusunan dari APBD sendiri dilakukan

			dengan melibatkan beberapa komponen stakeholder mislanya dari pemerintah, DPRD, dan masyarakat sekitar. Masyarakat juga memiliki peran langsung dalam mengontrol anggaran daerah, sehingga kebijakan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah Daerah dapat di implementasikan secara rasional dan mampu diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat. Proses yang disiapkan tersebut, tentu membutuhkan dana yang didapatkan dari APBD, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat penting untuk melakukan pembuatan laporan pengajuan APBD yang berkualitas. Selain itu, setelah dana APBD telah terealisasi, Pemerintah Daerah dapat membuat suatu laporan kinerja dan keuangan yang harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
5.	“Kajian Hukum Pengelolaan dan Pertanggung- Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara”	Mokoginta, 2015. Memiliki tujuan dalam mengetahui terkait dengan APBD yang terdapat di Sulawesi Utara dalam proses pertanggung jawaban dan proses pengelolaan- nya.	Salah satu studi kasus melalui tinjauan <i>literature review</i> dilakukan pada APBD yang terdapat di Provinsi Sulut. Hasil analisis yang dilakukan memaparkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban ataupun pengelolaan yang dilakukannya melalui beberapa tahapan diantaranya adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan. Namun, ditinjau dari aspek pengawasan memaparkan bahwa anggaran yang dituangkan oleh Pemerintah Daerah dalam laporan keuangannya mendapatkan penilaian yang kurang baik akan tetapi berada dalam kategori wajar pengecualian. Instansi yang melakukan pengawasan pada saat itu ialah BPK (Badan Pengawasan Keuangan). Salah satu kasus yang memiliki penilaian kurang baik ialah anggaran makan serta minum, dimana dalam pelaporannya kurang memaparkan dokumentasi yang kurang lengkap, seperti administrasi. Aspek administrasi disini misalnya adalah buku tamu, rekapan foto, dan undangan bagi para tamu. Selain itu, evaluasi yang dilakukan oleh BPK sendiri adanya beberapa hal yang bersigat rancu terkait dengan laporan aset yang dimiliki Provinsi Sulut dengan kondisi yang ada di lapangan. Adanya ketidakcocokan tersebut, maka pihak Pemerintah Sulut mendapatkan konsekuensi berupa TGR (Tuntutan Ganti Rugi).


Pembahasan

Hasil analisis memaparkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan di DIY sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan pertanggungjawaban APBD. Adapun mekanisme yang dilakukan terkait dengan pertanggungjawabab APBD oleh Menteri dalam negeri yaitu

1. “Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelak- sanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat

- 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi”;
2. “Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi”;
3. “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud”;
4. “Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur”;
5. “Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi”.

APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi lapangan. Jika individu terbukti melakukan tindakan kebohongan terkait dengan pelaporan APBD, maka individu tersebut akan menerima hukuman dan konsekuensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban APBD ialah seluruh konsekuensi ataupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam proses pembuatan laporan keuangan daerah yang telah terkonfirmasi oleh DPRD. Hasil studi literature memaparkan bahwa pengelolaan keuangan negara memiliki beberapa tugas diantaranya adalah (1) penyusunan laporan keuangan APBD, (2) pelaksanaan fungsi bendahara umum, (3) pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, (4) penyusunan rancangan APBD, dan (5) pelaksanaan ataupun penyusunan terkait dengan kebijakan pengelolaan APBD (Suhartini, 2019).



Gambar 3. Mekanisme Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD

Pelaksanaan dari implementasi APBD sendiri diperuntukan terhadap seluruh komponen masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab penuh terhadap laporan dari penggunaan APBD milik negara. Berdasarkan hal tersebut, tentu negara harus memiliki

arsip terkait dengan laporan kinerja ataupun laporan keuangan yang dipergunakannya. Instansi yang melakukan proses evaluasi ataupun pemeriksaan kembali terkait dengan APBD yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK. Adapun proses mekanisme yang dilakukan harus memiliki kesesuaian dengan AUPB yang berbasis normative. Menurut tinjauan literature yang telah dilakukan analisis secara kritis oleh penulis memaparkan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan APBD diantaranya adalah (1) Menyusun rancangan, (2) mendapatkan persetujuan dari DPRD, (3) pemerintah pusat melakukan pengesahan terkait dengan APBD yang telah dibuatkan, (4) mengimplementasikan dengan maksimal terkait dengan APBD yang sudah disahkan. Penggunaan dari APBD sendiri harus dipergunakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang terdapat disekitar. Untuk itu diperlukan badan pengawas terkait apakah APBD yang dianggarkan sudah sesuai atau tidak. Salah satu instansi yang memiliki peran dalam aspek pengawasan adalah BPK serta Kementerian Dalam Negeri (Yuslim, 2017).

Salah satu studi kasus melalui tinjauan *literature review* dilakukan pada APBD yang terdapat di Provinsi Sulut. Hasil analisis yang dilakukan memaparkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban ataupun pengelolaan yang dilakukannya melalui beberapa tahapan diantaranya adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan. Namun, ditinjau dari aspek pengawasan memaparkan bahwa anggaran yang dituangkan oleh Pemerintah Daerah dalam laporan keuangannya mendapatkan penilaian yang kurang baik akan tetapi berada dalam kategori wajar pengecualian. Instansi yang melakukan pengawasan pada saat itu ialah BPK (Badan Pengawasan Keuangan). Salah satu kasus yang memiliki penilaian kurang baik ialah anggaran makan serta minum, dimana dalam pelaporannya kurang memaparkan dokumentasi yang kurang lengkap, seperti administrasi. Aspek administrasi disini misalnya adalah buku tamu, rekapan foto, dan undangan bagi para tamu. Selain itu, evaluasi yang dilakukan oleh BPK sendiri adanya beberapa hal yang bersigat rancu terkait dengan laporan aset yang dimiliki Provinsi Sulut dengan kondisi yang ada di lapangan. Adanya ketidakcocokan tersebut, maka pihak Pemerintah Sulut mendapatkan konsekuensi berupa TGR (Tuntutan Ganti Rugi) (Mokoginta, 2015).

Aspek pengawasan dalam bidang APBD ialah memenuhi asas akuntabilitas pada proses menyelenggarakan negara. Hal tersebut harus memiliki kesesuaian dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik) (Susanto, 2017). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerjasama dengan beberapa organisasi ataupun instansi terkait dengan keberlangsungan fungsi pengawasan anggaran, contohnya Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) (Pieterersz, 2016). Beberapa organisasi ataupun instansi yang memiliki tugas dalam aspek pengawasan sudah diatur dalam undang-undang sehingga memiliki ciri khas dan ruang lingkup tersendiri (Gondokesumo, dkk., 2021).

Dalam menyiapkan Indonesia maju, maka dibutuhkan usaha dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam kehidupan masyarakat. Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umumnya memiliki keterkaitan dengan prioritas kebutuhan. Dalam mencukupi kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya dapat ditekan oleh adanya APBD yang dikenal sebagai salah satu perjanjian dalam memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan ataupun penyusunan dari APBD sendiri dilakukan dengan melibatkan beberapa komponen stakeholder mislanya dari pemerintah, DPRD, dan masyarakat sekitar. Masyarakat juga memiliki peran langsung dalam mengontrol anggaran daerah, sehingga kebijakan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah Daerah dapat di implementasikan secara rasional dan mampu diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat. Proses yang disiapkan tersebut, tentu membutuhkan dana yang didapatkan dari APBD, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat penting untuk melakukan pembuatan laporan pengajuan APBD yang berkualitas. Selain itu, setelah dana APBD telah terealisasikan, Pemerintah Daerah dapat

membuat suatu laporan kinerja dan keuangan yang harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat (Kartiwa, 2019).

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan paparan di atas ialah mekanisme dari APBD sendiri dilakukan melalui proses Menyusun RAB yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Setelah itu Pemerintah Pusat juga memberikan Keputusan melalui setuju atau tidak setuju terkait dengan APBD. Kemudian dana APBD sendiri dapat dimanfaatkan, dilaksanakan, menatausahakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelaporan yang telah diajukannya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa dalam proses pengawasan harus diterapkan dalam seluruh mekanisme ataupun implementasi dari APBD. Aspek pengawasan dalam bidang APBD ialah memenuhi asas akuntabilitas pada proses menyelenggaraan negara. Hal tersebut harus memiliki kesesuaian dengan AUPB. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerjasama dengan beberapa organisasi ataupun instansi terkait dengan keberlangsungan fungsi pengawasan anggaran, contohnya Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK.

Saran ditujukan kepada penulis selanjutnya untuk melaksanakan studi lebih lanjut terkait dengan penelitian yang dilakukannya, misalnya dengan menambahkan beberapa data-data kuantitatif berbasis SPSS, sehingga hasil penelitian yang didapatkannya lebih valid, layak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian disarankan pula bagi SDM untuk melakukan pengelolaan terkait APBD yang sudah disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga Pemerintah Daerah tidak akan menerima sanksi ataupun konsekuensi jika ditemukan kecurangan pada penulisan laporan kinerja ataupun keuangan untuk dievaluasi.

REFERENSI

- Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14(2), 248-261.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Darmawan, A. (2018). Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Desa Di Desa Terisolir. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 79-97.
- Fathia, N., Yusraini, Y., & Anggraini, L. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)(Study Kasus Skpd Di Prov* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ginting, A. M. (2016). Kendala pembangunan provinsi daerah kepulauan: Studi kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 4(1).
- Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274-290.
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 3-3.
- Kartiwa, H. A. (2019). Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum. *Makalah Yang Disampaikan Pada Pelatihan Pendalaman Kompetensi Bidang Tugas Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Pada Tanggal 8 Desember*.
- Malli, R., & Yahya, M. (2021). Studi komparatif sistem pemerintahan Kerajaan Gowa dan Bone dalam perspektif otonomi daerah. *AL-URWATUL WUTSQA: Kajian Pendidikan*

- Islam*, 1(1).
- Mokoginta, G. (2015). Kajian Hukum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 3(2), 1-10.
- Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 4(2), 206-215.
- Nurcholis, H. (2009). *Perencanaan partisipatif pemerintah daerah: pedoman pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah daerah*. Grasindo.
- Pietersz, J. J. (2016). Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Maluku Tengah Dengan Menteri Dalam Negeri (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/SKLN-VIII/2010). *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 3(1).
- Primastuti, A. (2017). Evaluasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 41-56.
- Rantebalik, B., Tawakkal, T., & Sutrisna, A. (2018). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2).
- Rifai, I. (2022). *Fungsi dprd dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) pemerintah kota batu perspektif fiqh siyasah maliyah (studi dprd kota batu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Suhartini, S. (2019). Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara Mechanism Of Responsibility For The Management Of Regional Budget In A Country's Financial Law Perspective. *Jurnal de jure*, 11(2), 1-16.
- Susanto, A. (2017). *Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN Pasca Disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Widatik, T. (2022). *Evaluasi Implementasi Perda No 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta).
- Yuniza, M. E., & Nugroho, A. D. (2013). Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Di Yogyakarta). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 231-243.
- Yuslim, A. (2017). *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Pariaman* (Doctoral dissertation, universitas andalas).